

**GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIK KEPALA DESA DI ERA
OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 DI DESA KARANGBENDA KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN PANGANDARAN**

AI NURAI SYAH

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa yang kurang transparansi kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, dan kepribadian kepala desa dalam hal kedisiplinan yang masih belum maksimal dapat dijadikan contoh yang baik bagi perangkat desa maupun masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan upaya-upaya apa yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (litelature study), studi lapangan (observasi) dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa secara umum sudah cukup maksimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yaitu sebagian besar menyatakan bahwa sudah maksimal dan yang menyatakan kurang maksimal hanya sebagian kecil saja. Kendala yang dihadapi salah satunya yaitu masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan berupa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Gaya Kepemimpinan Demokratik, Kepala Desa, Otonomi Daerah.*

A. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi Pemerintah Desa harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang

utuh, dan kompetensi yang terampil untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah pada saat ini.

Gaya kepemimpinan kepala desa yang demokratis dalam memimpin masyarakat desa sangat diperlukan, karena gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya. Dalam lingkup kepemimpinan desa, maka gaya kepemimpinan kepala desa diarahkan untuk bisa meningkatkan pencapaian tujuan organisasi pemerintah desa. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui kesuksesan pemimpin ialah dengan mempelajari gayanya.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat. Karena pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan desa dan kota khususnya otonomi daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah, secara empiris juga membawa perubahan dan inovasi dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan, penggerak, partisipasi masyarakat dan subsistem dalam system penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat istiadat setempat.

Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan, pembangunan rakyat di desa dan dapat mengurus urusan rumah tangga di lingkungan pemerintah desa itu sendiri. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.. Karena gaya kepemimpinan kepala desa menjadi faktor penting dalam menggerakkan organisasi pemerintah desa di era otonomi daerah saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Agar tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik maka bagi

seorang Kepala Desa harus memiliki gaya kepemimpinan tersendiri agar masyarakat ikut serta membantu kelancaran dari pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini. Bagi seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan tidak terlalu memaksakan kemauan sendiri.

Keikutsertaan masyarakat Desa Karangbenda dalam menyukseskan program pembangunan sangat diharapkan, dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dan penuh tanggung jawab dalam pembangunan desa keharmonisan yang dicita-citakan dapat tercapai.

Namun demikian masih terdapat permasalahan terkait Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, hal ini dapat ditunjukkan dari adanya beberapa permasalahan berupa kepala desa kurang transparansi kepada masyarakat, masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, dan berkaitan dengan program BUMDes dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, maka masyarakat banyak yang tidak tahu tentang kapan terbentuknya BUMDes tersebut, dan kepribadian kepala desa dalam hal kedisiplinan yang masih belum secara maksimal dapat dijadikan contoh yang baik bagi perangkat desa maupun masyarakat.

Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menyarankan beberapa solusi berupa diharapkan adanya transparansi dari pemerintah desa Karangbenda terkait dengan adanya informasi atau program-program yang ada di desa kepada masyarakat, diharapkan kepala desa untuk lebih berupaya lagi agar lebih dekat dengan masyarakat dengan cara sosialisasi dan membangun komunikasi yang baik dan diharapkan kepala desa Karangbenda memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap perangkat desa terkait dengan tugas tupoksi-tupoksinya masing-masing.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Gaya Kepemimpinan Demokratik

Kepemimpinan demokratik atau demokratis biasanya disebut juga dengan kepemimpinan modernis dan partisipatif. Semua anggota diajak berpartisipasi tanpa terkecuali, dengan menyumbangkan berbagai pemikiran dan tenaganya untuk mencapai tujuan organisasi.

Sudriamunawar dalam Pasolong (2006:24), memberikan pendapat bahwa gaya kepemimpinan demokratik, yaitu:

Gaya kepemimpinan yang dikenal pula sebagai gaya partisipatif. Gaya ini berasumsi bahwa anggota organisasi yang ambil bagian secara pribadi dalam proses pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan sebagai suatu akibat mempunyai komitmen yang jauh lebih besar pada sasaran dan tujuan

organisasi. Pendekatan tidak berarti para pemimpin tidak membuat keputusan, tetapi justru seharusnya memahami terlebih dahulu apakah yang menjadi sasaran organisasi sehingga mereka dapat mempergunakan pengetahuan para anggotanya.

2. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintah desa, kepala desa juga merupakan pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga, yang mana ia merupakan wakil masyarakat yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga, mengelola dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan desa.

3. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Mariun dalam Ayunita & Asman (2016:158), memberikan pengertian tentang otonomi adalah :

Kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 11 orang

informan yang terdiri dari 1 orang sekretaris desa, 3 orang perangkat desa, 2 orang tokoh masyarakat, dan 5 orang masyarakat Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi pustaka (*literature study*), studi lapangan (observasi, wawancara (*interview*)). Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data;
2. Penyajian data; dan
3. Menarik kesimpulan/verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Gaya kepemimpinan demokratik kepala desa di era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran menggunakan teori menurut Siagian (2015:18), gaya dasar yang tepat dimiliki oleh seorang pemimpin adalah gaya yang demokratik dengan sepuluh karakteristik utama, meliputi :

a. Kemampuan memperlakukan organisasi sebagai suatu totalitas dengan menempatkan semua satuan organisasi pada peranan dan proporsi yang tepat tanpa melupakan peranan satuan kerja

strategik tertentu tergantung pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi yang bersangkutan pada satu kurun waktu tertentu.

Maka senada dengan pendapat Siagian (2015:43), menjelaskan:

Jika terjadi kesalahan, pimpinan demokratik berada disamping bawahan berbuat kesalahan itu bukan untuk menindak atau menghukumnya, melainkan meluruskannya sedemikian rupa sehingga bawahan tersebut belajar dari kesalahannya itu dan dengan demikian menjadi anggota organisasi yang lebih bertanggung jawab.

Dapat dikaitkan dengan pendapat menurut Siagian (2015:41), menyatakan:

Seorang pemimpin yang demokratik biasanya menyadari bahwa mau tidak mau organisasi disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas ragam tugas dan kegiatan yang tidak bisa tidak harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

Dengan demikian dikaitkan dengan teori maka simpulannya yaitu kepala desa yang demokratik dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab, dan kepala desa mempertimbangkan kesanggupan perangkat desa dalam mengerjakan tugasnya merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam proses penyelenggaraan organisasi pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

b. Mempunyai persepsi yang holistik mengenai organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Siagian dalam Indrawijaya (2009:3), mengemukakan bahwa :

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dengan demikian dikaitkan dengan teori maka simpulannya yaitu kepala desa Karangbenda dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab dan kepala desa selalu mempertimbangkan kesanggupan perangkat desa dalam mengerjakan tugasnya merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam proses penyelenggaraan organisasi pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

c. Menggunakan pendekatan yang integralistik dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya.

Menurut Poerwadarminta (2002:492) secara singkat mendefinisikan bahwa : “ Kerja sama sebagai perbuatan bantu-membantu atau perbuatan yang dilakukan bersama-sama.”

Dikaitkan dengan teori maka simpulannya organisasi pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerjasama yang baik

antara kepala desa Karangbenda dengan perangkat desa. Hubungan harmonis sangat diperlukan dalam proses pencapaian suatu tujuan. Oleh karena itu dibutuhkan usaha kepala desa agar memiliki hubungan yang harmonis dengan semua orang. Terjalannya hubungan yang harmonis pada sebuah organisasi pemerintah desa dapat memberikan efek yang sangat baik dalam melaksanakan pekerjaan.

d. Menempatkan kepentingan organisasi sebagai keseluruhan di atas kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok tertentu dalam organisasi.

Menurut Siagian (2015:71) mengemukakan pendapat bahwa :

Seorang pemimpin yang efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya sudah barang tentu tidak akan membiarkan cara berfikir dan bertindak demikian karena organisasi yang diharapkan mampu mencapai tujuannya dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang tinggi hanyalah organisasi yang bergerak sebagai satu totalitas.

Jika dikaitkan dengan teori maka simpulannya yaitu kepala desa Karangbenda dalam memutuskan suatu keputusan ataupun persoalan selalu melibatkan pihak yang terkait tujuannya agar argumen atau pendapat dapat tersampaikan secara langsung, dan mendapatkan solusi dan keputusan yang tepat. Diketahui bahwa kepala desa Karangbenda selalu berusaha mengutamakan kepentingan bersama,

dan mengesampingkan terlebih dahulu kepentingan individu.

e. Menganut filsafat manajemen yang mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat para bawahannya sebagai makhluk politik, makhluk ekonomi, makhluk sosial dan sebagai individu yang mempunyai jati diri yang khas.

Selanjutnya Gardner dalam Sutrisno (2015:272) Semua individu normal memiliki kecerdasan masing-masing kompetensi yang disebut dengan kecerdasan tersebut sampai jumlah tertentu; dan masing-masing individu berbeda tingkat keterampilan dan kombinasi elemen-elemen yang menyusun kecerdasannya.

Dikaitkan dengan teori maka simpulannya yaitu kepala desa Karangbenda mempunyai pemikiran yang cerdas, contohnya kemajuan yang ada di desa Karangbenda sekarang ini atas ide kepala desa, dengan tujuan ingin memajukan pemerintah desa dan mensejahterakan masyarakat. Bersikap jujur merupakan sifat seorang pemimpin yang menjadi keharusan, termasuk kepala desa Karangbenda. Kepala desa cukup memiliki toleransi, selalu berusaha mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

f. Sejauh mungkin memberikan kesempatan kepada para bawahannya berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang

menyangkut tugas para bawahan yang bersangkutan.

Menurut Siagian (2015:42) berpendapat, bahwa:

Dalam proses pengambilan keputusan, sejauh mungkin para bawahan diajak berperan serta. Ajakan itu tidak bersifat basa-basi (*lips service*) saja, melainkan didasarkan pada keyakinan yang mendalam bahwa keikutsertaan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan itu akan mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan keputusan yang diambil, karena merasa dan mengetahui bahwa keputusan itu adalah keputusannya juga.

Dikaitkan dengan teori maka simpulannya kepala desa Karangbenda tidak melewatkan dan mengabaikan argumen ataupun sumbangan pemikiran yang diberikan oleh perangkat desa ataupun masyarakat. Jika itu membangun bisa saja berpengaruh terhadap keputusan yang diambil kepala desa Karangbenda jika keputusan itu dianggap tepat. Dan kepala desa Karangbenda sangat memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan perangkat desa hal ini dapat dirasakan manfaatnya oleh perangkat desa Karangbenda.

g. Terbuka terhadap ide, pandangan dan saran orang-orang lain termasuk para bawahannya.

Siagian (2015:43) menyatakan bahwa :

Pemimpin demokratik dengan sungguh-sungguh ia mendengarkan pendapat, saran dan bahkan kritik orang

lain, terutama para bawahannya. Bahkan seorang pemimpin demokratik tidak takut membiarkan bawahannya berprakarsa meskipun ada kemungkinan prakarsa itu akan berakibat pada kesalahan.

Dikaitkan dengan teori maka simpulannya kepala desa Karangbenda tidak membedakan siapapun dalam memberikan kesempatan dalam berpendapat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan maupun itu dari latarbelakang pendidikannya. Kepala desa Karangbenda sangat mengargai ide, saran dan kritik yang diberikan oleh seluruh elemen masyarakat, karena merupakan hal yang sangat penting dan bersifat membangun apabila ide, saran dan kritik itu dapat diterima.

h. Memiliki perilaku keteladanan yang menjadikannya panutan bagi para bawahannya.

Siagian (2015:105) mengemukakan pendapat bahwa keteladanan sangat penting karena para bawahannya sesungguhnya menggunakan kriteria yang sangat sederhana saja, tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam, yaitu :

Keteladanan seseorang terlihat dari apa yang dilakukan oleh seseorang dan bukan apa yang dikatakannya. Keteladanan antara lain berarti melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, baik karena keterikatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun karena limitasi yang ditentukan oleh nilai-nilai moral, etika dan sosial.

i. Bersifat rasional dan obyektif dalam menghadapi bawahan terutama dalam menilai perilaku dan prestasi kerja orang lain.

Siagian (2015:43) berpendapat bahwa :

Karakteristik penting seorang pemimpin yang demokratik yang sangat positif ialah dengan cepat ia menunjukkan penghargaan kepada para bawahan yang berprestasi tinggi. Penghargaan itu dapat mengambil berbagai bentuk seperti kata-kata pujian, tepukan pada bahu bawahan itu, mengeluarkan piagam penghargaan, kenaikan pangkat, atau bahkan juga mungkin promosi jika keadaan memungkinkan. Seorang pemimpin yang demokratik akan sangat bangga bila para bawahannya menunjukkan kemampuan kerja yang bahkan lebih tinggi dari kemampuannya sendiri.

Berdasarkan kaitannya dengan teori maka simpulannya bahwa kepala desa Karangbenda memang sudah adil dalam memperlakukan semua orang, namun masih ada sebagian pendapat bahwa kepala desa Karangbenda belum cukup adil. Dan kepala desa Karangbenda mengakui dan menghargai kemampuan perangkat desa maupun masyarakat dapat dilihat dari beliau mengucapkan selamat kepada perangkat desa dan masyarakat yang memiliki kelebihan ataupun prestasi.

j. Selalu berusaha menumbuhkan dan memelihara iklim kerja yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas bawahan.

Menurut Mostert dan Frijling dalam Sutrisno (2015:104) menyatakan bahwa : “Kreativitas menunjukkan peranan yang semakin meningkat dalam organisasi karena kreativitas mendasari arus inovasi secara terus-menerus.”

Dikaitkan dengan teori maka simpulannya kepala desa Karangbenda tidak membatasi perangkat desa maupun masyarakat dalam berinovasi dan berkreaitivitas, jika itu tidak bertentangan dengan aturan. Dan kepala desa dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan nyaman kepada perangkat desa, kepala desa harus lebih berusaha lagi dalam mensosialisasikan, program yang ada di desa Karangbenda. Dengan cara memberikan pembinaan, dan pengarahan kepada masyarakat desa Karangbenda.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan, sebagai berikut: Gaya kepemimpinan demokratik kepala desa di era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa secara umum kepala desa sudah cukup maksimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yaitu yang menyatakan kepala desa sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2014 tentang Desa, meskipun masih

ada sebagian yang menyatakan masih belum maksimal.

Tentang Pemerintahan Daerah.

F. DAFTAR PUSTAKA

Ayunita, Asman.2016. *Hukun Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 22 D ayat (3).

Indrawijaya.2009.*Perilaku Organisasi Tahun*.Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Pasolong, Harbani.2015.*Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.

Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Siagian.2015.*Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno.2015.*Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014